

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR : 014/HK.01.01/K.BB-02/05/2024
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE - KABUPATEN BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Barat
Nomor : 014/HK.01.01/K.BB-02/05/2024
Tanggal : 25 Mei 2024

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO.	NAMA	KECAMATAN	KABUPATEN
1.	1. Azwari 2. Norita 3. Suwandi	Kecamatan Muntok	Kabupaten Bangka Barat
2.	1. Kasdin 2. Romadon 3. Yas Budaya	Kecamatan Simpang Teritip	Kabupaten Bangka Barat
3.	1. Agus Dimarangga 2. Haryadi 3. Sayuti	Kecamatan Jebus	Kabupaten Bangka Barat
4	1. Citra Jaya 2. Diki Pirmanda 3. Listia	Kecamatan Parittiga	Kabupaten Bangka Barat
5.	1. Dede Novali 2. Reza Algifari 3. Septian	Kecamatan Kelapa	Kabupaten Bangka Barat
6.	1. Misrianto 2. Supri 3. Tri Effendi	Kecamatan Tempilang	Kabupaten Bangka Barat

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan nama – nama yang disebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- KETIGA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bupati Bangka Barat;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;
4. Camat Se - Kabupaten Bangka Barat;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA,

DENI FERDIAN, A.Md.,Kom